

ROMPONG: SUATU TRADISI PENGUASAAN PERAIRAN PANTAI PADA MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR

Sudirman Saad *)

ABSTRACT

There is an increasing need to use waters as natural resources. Particular in the waters near and surrounding the South Sulawesi Province, people have been using waters for fishing for long time. Even at this time, they use the waters for sea cultivation. Traditionally, Indonesian customary law (adat law) in South Sulawesi recognizes waters for several purposes. Unfortunately, up to now there are no clear rules and regulations which legitimate that right. The purpose of this article is to describe this traditional right and study the present status of this right. In addition, it supports this right to be governed in our future law.

I. PENGANTAR

Pemanfaatan perairan, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai lahan untuk budi daya laut, kian terasa kebutuhannya. Bahkan di beberapa wilayah, seperti di perairan Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores perairan yang mengelilingi Propinsi Sulawesi Selatan sudah sejak lama berlangsung penguasaan perairan pantai untuk keperluan penangkapan ikan. Bahkan belakangan ini, mulai pula tampak penguasaan perairan pantai untuk kegiatan usaha budi daya laut.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993), telah dirumuskan arah pembangunan sektor kelautan berupa penganeekaragaman pemanfaatan dan pembudidayaan sumber daya alam laut dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil tetap menjaga kelestarian ekosistemnya (Bab I, Huruf F, Bagian Umum, Angka 18). Fenomena penguasaan perairan pantai dan keputusan politik dalam GBHN 1993 tersebut telah cukup mengisyaratkan, bahwa dalam periode Pelita VI usaha penangkapan dan budi daya laut akan berkembang sangat pesat, apabila komoditas yang dihasilkannya memiliki prospek pasar yang menjanjikan harapan. Karena itu, dalam periode yang sama perlu pula dipersiapkan perangkat hukum yang memadai, agar pengalaman pengaturan pertanahan yang sarat konflik tidak terulang lagi di laut.

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

Ketentuan-ketentuan hukum tentang penangkapan ikan dan budi daya laut yang berlaku saat ini, masih belum memadai. Dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), misalnya, hanya diatur bahwa hak pemeliharaan dan penangkapan ikan (HPPI) hanya diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi peraturan pemerintah yang dimaksud hingga kini belum dikeluarkan, sehingga normatif yang berlaku ialah hukum adat (Pasal 5 UUPA).

Memang sepanjang tahun 1982 telah dikeluarkan tiga peraturan mengenai budi daya laut, yakni Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budi Daya Laut di Peraturan Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian No. 473/ Kpts/Um/7/ 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budi Daya Laut di Peraturan Indonesia, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan No. IK-210/D4.5055/82K tentang Petunjuk Teknis Budi Daya Laut. Kemudian menyusul Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Akan tetapi segenap peraturan perundang-undangan tersebut belum melegitimasi secara maksimal fenomena dan tradisi penguasaan perairan pantai untuk kegiatan perikanan. Dalam Keppres No. 23 Tahun 1982, yang diberikan hanya sebatas izin usaha (Pasal 4 dan 5). Bahkan izin usaha demikian hanya diberikan untuk jangka waktu lima tahun (butir 3.3. Lampiran Kepmentan No. 473 tahun 1982).

Berdasarkan deskripsi di atas, maka studi tentang tradisi penguasaan perairan pantai (laut) menjadi sangat relevan. Lebih-lebih apabila tradisi itu telah melembaga sedemikian rupa, sehingga berdasarkan indikator-indikator yang telah dirumuskan para pakar, merupakan penjelmaan hukum adat setempat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara komprehensif tradisi penguasaan perairan pantai untuk keperluan penangkapan ikan di lingkungan masyarakat Bugis-Makassar yang bermukim di Desa Bentengge, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Desa Bentengge dipilih secara *purposive* menjadi lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, secara geografis desa ini berada pada posisi yang mempertemukan etnis Bugis dan etnis Makassar, sehingga diperkirakan tradisi masyarakatnya mewakili kedua etnis tersebut. Kedua, tradisi penguasaan perairan pantai – yang di kalangan masyarakat desa setempat disebut *rompong* – relatif belum banyak dipengaruhi oleh pengetahuan baru yang datang dari luar etnis Bugis-Makassar.

Berdasarkan catatan kepala desa terdapat 120 kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan yang menggunakan rompong (masyarakat setempat menyebutnya parrompong). Dari jumlah itu dipilih secara acak sederhana (*simple random sampling*) sebanyak 20 orang sebagai responden. Selanjutnya para responden diwawancarai dengan menggunakan kuesioner.

Selain responden, diwawancarai pula beberapa orang narasumber, di antaranya kepala desa, camat, kepala dinas perikanan, dan tokoh masyarakat. Data yang terkumpul lalu dianalisis secara kualitatif.

III. DOKTRIN DAN EFEKTIVITAS PENGUASAAN PERAIRAN (LAUT)

Konsep hukum tentang penguasaan perairan (laut) yang berkembang pada zaman Romawi ialah *res communis omnium* (hak bersama seluruh seluruh ummat). Berdasarkan konsep hukum ini, penggunaan perairan terbuka bagi semua orang, dalam arti semua orang berhak untuk melayari laut dan menangkap ikan di sana. Tetapi berbarengan dengan konsep hukum ini, berkembang pula konsep hukum yang lain sama sekali, yakni *res nullius*. Konsep hukum yang belakangan ini mendoktrinkan bahwa laut tidak ada yang memilikinya, sehingga siapapun yang dapat menguasainya dapat pula memilikinya. Suatu paham yang didasarkan pada konsep *occupatio* dalam hukum perdata Romawi (Koesoemaatmadja, 1978: 2-4).

Beriringan dengan keruntuhan Imperium Roma yang ditandai munculnya negara-negara baru di sekitar tepi Laut Tengah, seperti Venetia, Genoa, dan Pisa, maka doktrin *res communis omnium* dan *res nullius* mulai kehilangan wibawa. Hal ini terutama karena adanya klaim-klaim atas laut oleh negara-negara baru tadi.

Adanya klaim-klaim dari negara-negara pantai atas laut di depan pantainya pada Abad Pertengahan itu, menimbulkan suatu kebutuhan mencari kejelasan mengenai hak-hak demikian serta batas-batasnya dalam hukum. Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim-klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini, telah melahirkan beberapa teori, di antaranya yang paling terkenal ialah teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus.

Bartolus meletakkan dasar bagi pembagian laut menjadi dua, yaitu bagian laut yang berada di bawah kekuasaan negara pantai, dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kuasa dan kedaulatan siapapun. Sementara konsep Baldus agak berlainan dan lebih maju, yakni: (1) pemilikan laut, (2) pemakaian laut, dan (3) yurisdiksi atas laut serta wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut (Kusumaatmadja, 1978: 6-7).

Perkembangan berikutnya mengindikasikan bahwa konsep hukum *res nullius* justru mulai dipraktekkan oleh negara-negara pantai, seperti Portugal, Spanyol, Denmark, dan Inggris. Keempat negara kerajaan ini mengklaim laut di depan pantainya sebagai miliknya (*dominio maris*). Klaim-klaim ini mendapat tantangan gigih, terutama oleh Hugo Grotius. Garis besar argumentasi Grotius dapat dikatakan didasarkan atas perbedaan antara pengertian imperium (*sovereignty*) dan dominium (*ownership*), sesuatu perbedaan yang menurut pendapatnya fundamental. Suatu negara menurutnya dapat berdaulat atas bagian-bagian laut tertentu, tetapi pada umumnya tak dapat memilikinya. Menangkap ikan dan berlayar adalah tindakan-tindakan yang bertalian dengan pemilikan, laut, dan karena laut tak dapat dimiliki, maka penangkapan ikan serta pelayanan pun tak bisa dilarang (Kusumaatmadja, 1978: 10-17; Likadja dan Bassie, 1988: 17-20).

Pandangan Grotius ini hingga pertengahan Abad ke-20 masih dipegang teguh oleh negara maritim besar. Karena itu, menurut Colombus, Konferensi Internasional tentang Hukum Laut I di Jenewa pada tahun 1968 dan Konferensi II di tempat yang sama pada tahun 1960, gagal merumuskan kriteria yang baru tentang batas laut teritorial suatu negara (Likadja dan Bassie, 1988:19). Barulah pada Konferensi Hukum Laut PBB III pada tahun 1982, kriteria lebar laut teritorial disepakati yaitu 12 mil laut (Koers, 1991: 6-7).

Di Indonesia sendiri, khususnya di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, konsep hukum tentang laut telah dikenal, setidaknya sejak tahun 1676 ketika sekelompok pemuka masyarakat Bugis dan Makassar menyepakati 21 pasal kaidah-kaidah hukum pelayaran dan perniagaan, yang akan mengikat pelaut-pelaut Bugis dan Makassar (Sjariffudin, 1992: 2-4). Kaidah-kaidah hukum tersebut dikemudian hari populer dengan Kitab Undang-Undang Amanna Gappa (Tobing, 1977; Abidin dan Alam, 1977).

Kitab Undang-Undang tersebut telah dibahas oleh Carron dalam disertasinya yang berjudul *Het Handels en Zeerecht in Adatrechtsregelen van den Rechtskring Zuid Celebes*, untuk mendapatkan gelar doktor pada Universitas Lyden tahun 1937 (Kusumaatmadja, 1978: 1).

Dalam disertasi itu, Carron menerjemahkan isi sebuah lontara dari Soppengriaja yang antara lain menjelaskan, bahwa rompong adalah potongan-potongan bambu panjang yang ditanam di dasar laut dengan diikatkan daun-daun kelapa, yang berfungsi sebagai tempat persembunyian ikan untuk kemudian ditangkap oleh para nelayan. Rompong ini biasanya dipasang baik di dekat pantai maupun jauh dari pantai (Lopa, 1982: 123-124). Kemudian diungkapkan dalam disertasi Lopa, bahwa rompong di samping berfungsi sebagai alat penangkap ikan juga sebagai tanda batas perairan suatu kerajaan pantai ketika itu (Lopa, 1982: 78-79).

Van Vollenhoven memperkuat bukti-bukti sejarah mengenai konsep hukum tersebut dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, yang mencatat bahwa di Sulawesi Selatan dan daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia dikenal konsep hukum, yakni hak menguasai perairan laut dekat pantai untuk keperluan perikanan (Prodjodikoro, 1970: 38-39).

Tepatlah kiranya penjelasan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa Deklarasi Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1957 bukan sekadar sebagai akibat dari pertikaian Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat, tetapi juga sebagai suatu tindakan prinsipil dari rakyat dan negara Indonesia untuk menjamin kepentingan-kepentingannya (Kusumaatmadja, 1978: 8).

Penelitian terakhir juga masih menunjukkan bahwa jejak sejarah hukum adat tentang laut belum lenyap sama sekali. Sengketa batas hak atas *petuanan* laut antara Desa Tutrean dan Desa Sather di Maluku Tenggara, rupanya masih diselesaikan dengan sidang adat. Sidang adat tersebut telah mengambil keputusan pada tanggal 27 Januari 1990, yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah daerah melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara No. 116/kdh/ 1991 (Tjiptabudy, 1993: 73-78).

Bukti-bukti sejarah tentang hukum adat laut dan kecenderungan perkembangan konsep hukum mengenai laut secara global, sudah cukup kuat dijadikan landasan untuk mengembangkan sistem hukum laut nasional, yang akan memberikan hak-hak atas bagian-bagian perairan pantai untuk keperluan budi daya laut dan penangkapan ikan. Apalagi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan UUPA Pasal 2, 4 Ayat (3), 16 Ayat (2), dan pasal 47 Ayat (2), sesungguhnya membuka peluang untuk maksud demikian itu.

Bahwa gagasan semacam itu akan berhadapan dengan kendala pengelolaan laut secara sektoral yang tanpa koordinasi, hal itu dapat diatasi dengan mengembangkan pendekatan terpadu pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Untuk keperluan ini, perlu diusahakan refungsionalisasi antara instansi dan pengadaan suatu sistem koordinasi untuk mengelola wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan, dengan ciri-ciri: (a) produktivitas, (b) stabilitas, (c) kesinambungan, dan (d) pemerataan (Uktolseya, 1990: 10-12). Pendekatan terpadu seperti yang diusulkan Uktolseya, saat ini tidak begitu sulit untuk diwujudkan, mengingat pada tanggal 13 Oktober 1992 yang lalu telah diundangkan Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang tersebut ditentukan, bahwa perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan. Juga diperhatikan aspek

pengelolaan secara terpadu (kursif dari penulis) berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

Selain itu diperkirakan pula bahwa pada pasca-Abad ke-20 nanti fungsi laut akan berkembang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia, sebagaimana hal ini sedang dipikirkan dan dirintis oleh para ahli ilmu pengetahuan (Djalal, 1979: 1).

IV. ROMPONG

A. Profil Parrompong

Seperti sudah disebutkan di muka, bahwa setiap *Parrompong* rata-rata memiliki antara lima dan enam unit rompong di mana harga setiap unitnya ditaksir Rp. 200.000,00. Untuk melakukan penangkapan ikan pada lokasi kelima rompong tersebut diperlukan satu unit perahu motor (tempel), yang harganya sekitar Rp. 5.000.000,00. Selain itu, juga diperlukan nelayan (pembantu) biasanya empat orang.

Hubungan kerja antara parrompong dengan nelayan pembantunya – mereka menyebutnya *anagguru*—menggunakan cara “bagi hasil”. Porsi bagian masing-masing adalah parrompong—sebagai pemilik perahu dan rompong – mendapatkan setengah dari hasil tangkapan bersih, sedangkan segenap *anagguru* (berjumlah empat orang) mendapatkan juga setengah atau masing-masing mendapatkan seperdelapan dari hasil tangkapan bersih.

Sepanjang tahun mereka mengalami tiga musim, yakni antara bulan September dan Desember musim panen raya, antara bulan Januari dan Maret musim tidak melaut – karena angin barat yang sering disertai badai – dan antara Pebruari dan Agustus musim paceklik. Pada musim panen raya, hasil tangkapan mereka biasanya mencapai lima belas keranjang ikan per hari. Sementara pada musim paceklik hanya bisa mereka tangkap dua keranjang. Harga ikan per keranjang rupanya tunduk juga pada “hukum pasar”, sehingga pada musim panen raya harga ikan per keranjangnya hanya Rp. 7.000,00. Padahal pada musim paceklik harganya mencapai Rp. 40.000,00 per keranjang.

B. Rompong sebagai Tradisi Penguasaan Perairan Pantai

Sebagaimana sudah dijelaskan di muka, bahwa rompong secara fisik adalah potongan bambu panjang yang ditanam di dasar laut lalu diikatkan daun-daun kelapa, yang berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan untuk kemudian ditangkap oleh nelayan. Gambaran ini dikutip Carron dari sebuah lontara – naskah kuno yang tertulis pada daun lontar – dari Soppengriaja (kini masuk dalam wilayah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan).

ROMPONG: SUATU TRADISI PENGUASAAN PERAIRAN PANTAI PADA MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR

Gambaran rompong menurut versi Carron tersebut agak berbeda dengan rompong yang kini dijumpai di lokasi penelitian. Gambaran fisik rompong saat ini berupa dua atau tiga batang bambu panjang yang diikat menjadi satu, kemudian pada salah satu ujungnya diikatkan batu besar sebagai pemberat, sehingga batang bambu tegak vertikal. Pada bagian tali yang menghubungkan ujung bawah bambu dengan batu pemberat, diikatkan lagi daun-daun kelapa yang berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan-ikan. Salah satu ujung bambu muncul di permukaan laut, dan itulah yang dijadikan titik pusat untuk mengukur luas perairan yang akan diklaim oleh parrompong sebagai miliknya.

Kendati terdapat perbedaan bentuk fisik rompong antara versi Carron dan temuan dalam penelitian ini, tetapi dari sudut hukum hal itu tidaklah esensial, karena keduanya tetap mengindikasikan satu substansi yang sama, yakni sebagai tanda bahwa di sekitar perairan itu terdapat klaim penguasaan wilayah dari parrompong.

Setiap rompong pada umumnya meliputi luas perairan kurang lebih 10.000 m², yang diukur secara simetris masing-masing sepanjang 250 meter pada satu sisi (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi lainnya. Atau luasan tersebut setara dengan satu hektar.

Perairan di sekitar rompong tersebut (satu hektar) diklaim oleh nelayan pemilik rompong sebagaimana layaknya hak milik. Konsekuensi dari klaim itu ialah di dalam radius kurang lebih satu hektar, tidak seorangpun yang boleh melakukan penangkapan ikan selain pemilik rompong. Pengecualian terhadap larangan ini ialah penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap pancing.

Nelayan pemilik rompong (parrompong) biasanya memasang rompong secara berkelompok, dimana setiap nelayan rata-rata memiliki rompong antara lima dan enam unit (5,75 Ha). Besarnya kelompok tergantung dari lingkungan perairan, yang menurut penyelidikan mereka, memiliki potensi perikanan yang besar. Jadi sebelum mereka memasang rompong, terlebih dahulu menyelidiki lingkungan perairan (pola arus bawah dan permukaan, arah angin, dan keadaan karang) dengan melakukan penyelaman (Nahrir, wawancara, 22 September 1993).

Masing-masing kawasan perairan diberi nama-nama layaknya penanaman desa. Kawasan yang dikuasai oleh segenap parrompong yang bermukim di Kelurahan Bentengge terdiri atas enam kawasan, yaitu kawasan Sabangge, Mabelae, Rilau, Riase, Tengngae, dan Lembang (Nahrir, wawancara, 22 September 1993). Gambaran penguasaan kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Luas Perairan yang dikuasai Parrompong
Di Kelurahan Bentengnge**

Luas Perairan (ha)	Frekuensi (orang)	Persen
1,00 - 3,49	8	40
3,50 - 5,99	1	5
> 6,00	11	55
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, 1993.

Klaim penguasaan para parrompong, terutama dilatarbelakangi oleh kebiasaan di antara mereka yang sudah berlangsung turun-temurun. Kebiasaan yang dimaksud, diantaranya berupa pewarisan rompong, penghibahan, pengakuan masyarakat di sekitarnya atas klaim penguasaan tersebut, dan pemanfaatan kembali rompong yang ditelantarkan pemiliknya.

Seluruh responden mengatakan, bahwa saat ini kawasan perairan yang dikuasainya diperoleh dari orang tuanya sebagai warisan. Sekadar gambaran, luas kawasan perairan yang diklaim oleh responden dua puluh orang sekitar 115 hektar. Kawasan tersebut terletak kira-kira tiga mil laut dari garis pantai (Nahrir, wawancara, 22 September 1993).

Selain itu, seluruh responden juga menjelaskan, bahwa perairan yang dikuasainya oleh dihibahkan kepada kerabat (keadaan hubungan karena faktor geneologis). Akan tetapi tidak berarti penghibahan kepada orang lain tertutup kemungkinannya sama sekali. Menurut penjelasan lurah Bentengnge penghibahan itu biasa juga kepada orang lain, kemungkinan bahkan kepada orang dari luar desa setempat (Nahrir, wawancara, 22 September 1993).

Masyarakat desa lainnya maupun masyarakat desa tetangga mengakui klaim penguasaan perairan tersebut, bahkan pemerintah daerah setempat pun mengakuinya. Pengakuan itu tampak ketika terjadi konflik lantaran adanya penyerobotan dari luar. Konflik seperti itu pernah terjadi pada tahun 1971-1972 yang membawa kerugian material bagi kedua pihak, dan sempat mengganggu ketentraman masyarakat karena hampir saja memicu terjadinya konflik antar kelompok (Hadong, wawancara, 21 September 1993; Nahrir, 22 September 1993; Syahrir, 21 September 1993).

Konflik 1972-1972 tersebut bermula dari kedatangan sekelompok nelayan bukan pemilik rompong memasuki wilayah rompong untuk menangkap ikan. Para nelayan

pemilik rompong memperingatkan agar mereka menghentikan kegiatannya, tetapi tidak digubris para nelayan bukan pemilik rompong. Akhirnya para perrompong menyerang para nelayan penyerobot. Bentuk penyegaran itu berupa pelemparan batu, yang kemudian mencenderai para penyerobot, bahkan kemudian perahu-perahu mereka ditenggelamkan dan jaring-jaring penangkap ikannya pun dibakar. Peristiwa itu terjadi di laut.

Kasusnya lalu ditangani pemerintah daerah tingkat II, yang kemudian dibuatkan perjanjian di antara pihak yang bersengketa. Isi perjanjian tersebut antara lain, mengakui klaim penguasaan perairan oleh parrompong. Sayang sekali perjanjian tersebut tidak diarsipkan, sehingga tidak berhasil dilacak. Ketika penelitian ini sedang berlangsung, juga sedang ditangani oleh Lurah Bentengnge kasus serupa tahun 1971-1972. Kali ini penyerobot kawasan perairan yang diklaim parrompong ialah nelayan dari desa lain.

Adapun mengenai rompong yang ditelantarkan, rupanya tidak menyebabkan hapusnya klaim kepemilikan atas perairan. Apabila ada nelayan lain bermaksud memasang rompong pada lokasi yang ada rompong (terlantar), terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari pemilik rompong (terlantar) (Hadong, wawancara, 21 September 1993; Nahrir, 22 September 1993).

Berdasarkan deskripsi mengenai klaim penguasaan perairan oleh para parrompong, maka dapat dirumuskan hak dan kewajibannya atas perairan pantai yang diklaimnya tersebut, sebagai berikut.

1. Parrompong memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar rompongnya. Pengecualian terhadap monopoli ini ialah penangkapan ikan oleh nelayan lain yang menggunakan alat tangkap berupa pancing.
2. Klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan dihibahkan.
3. Terhadap rompong yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada kegiatan penangkapan ikan), pemilik rompong masih berhak dimintai persetujuannya manakala ada orang lain yang bermaksud memasang rompong baru atau melakukan penangkapan ikan pada rompong lama.

Adapun kewajiban para parrompong adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya itu. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan apabila hanya menggunakan alat tangkap pancing.

Di luar kewajiban-kewajiban tersebut, segenap responden mengemukakan bahwa tidak ada lagi kewajiban lain. Termasuk tidak ada kewajiban untuk membayar pajak atau retribusi. Bahkan hasil tangkapan mereka pun tidak dikenakan retribusi pendaratan ikan, sebagaimana lazimnya di tempat-tempat lain di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

C. Tradisi Rompong Merupakan Hukum Adat

Tradisi yang berkaitan dengan penguasaan perairan tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPA akan tampak legalitas klaim tersebut.

Dalam Pasal 47 Ayat (2) UUPA disebutkan, bahwa hak pemeliharaan dan penangkapan ikan akan diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi hingga kini peraturan yang dimaksud belum juga dikeluarkan. Karena itu, dengan menggunakan interpretasi sistematis, maka yang berlaku adalah hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPA.

Pertanyaannya sekarang, apakah kebiasaan yang berkaitan dengan klaim perairan di sekitar rompong itu dapat dikualifikasikan sebagai hukum adat? Untuk keperluan kualifikasi tersebut, pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum adat itu, dan hukum adat yang merupakan dasar dari hukum agraria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UUPA.

Mengenai pengertian hukum adat terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi untuk keperluan analisis ini, yang dipergunakan ialah pengertian yang dikemukakan oleh Supomo, dengan pertimbangan bahwa pengertian tersebut lebih kongkret – sehingga memudahkan untuk merumuskan indikatornya – ketimbang pengertian dari ahli-ahli lainnya. Selain itu, pengertian hukum adat versi Supomo relatif sudah mencakup unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian ahli-ahli lainnya.

Supomo memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Supomo mengemukakan, bahwa dalam tata hukum baru Indonesia, guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi pada bahan-bahan hukum negara (parlemen, dewan-dewan propinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge-made-law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam

pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*). Semua inilah merupakan hukum adat atau hukum tidak tertulis seperti yang disebut dalam Pasal 32 UUD Sementara Tahun 1950 (Wignjodipocero, 1993: 14). Merujuk pada pengertian tersebut, maka klaim penguasaan atas bagian-bagian perairan di sekitar rompong termasuk hukum adat, karena merupakan hukum yang hidup sebagai peraturan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup.

Pertanyaan berikutnya, apakah hukum adat yang demikian itu yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UUPA? Atau dengan pertanyaan lain, apakah klaim atas perairan tersebut tidak melanggar rambu-rambu yang terdapat dalam Pasal 5 UUPA?

Diuraikan dalam Penjelasan Umum III (1) UUPA, bahwa UUPA dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme dalam hukum agraria dan secara sadar hendak diadakan kesatuan hukum, sesuai dengan kehendak rakyat sebagai sebuah bangsa. Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat banyak. Oleh karena itu, pilihannya jatuh pada hukum adat, sebab sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat.

Akan tetapi sebagaimana dimaklumi, bahwa hukum adat dalam pertumbuhannya tidak lepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistik, dan masyarakat swapraja yang feodal. Justru itu, maka hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria baru adalah hukum adat yang sudah di-*saneer*, yakni hukum adat yang sudah dibersihkan atau dihilangkan cacat-cacatnya (Boedi Harsono, 1970: 139-140).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditentukanlah persyaratan yang harus dipenuhi hukum adat sebelum dijadikan sebagai dasar hukum agraria, yakni:

1. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
2. tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia;
3. tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan-peraturan lainnya;
4. mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Kendati para parrompong mengklaim perairan di sekitar rompong milik mereka sebagai miliknya, tetapi secara empiris klaim tersebut belum dapat disejajarkan dengan hak milik dalam kerangka UUPA. Hak tersebut lebih tepat disebut sebagai hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UUPA, yang kualitas haknya masih di bawah hak milik. Atau dalam konteks konsep

penguasaan perairan sebagai sumber daya hayati, seperti yang dikembangkan oleh Ciriacy-Wantrup dan Bishop, maka klaim para parrompong lebih tepat disebut sebagai milik bersama.

Seperti sudah dikemukakan, konsep milik bersama hanya merujuk pada hak untuk menggunakan sumber daya, dan tidak termasuk di dalamnya hak untuk melimpahkannya. Ahli waris dari pemilik bersama memang mempunyai hak mewaris, tetapi hak itu semata-mata hanya karena ia merupakan anggota dari kelompok (sukú, desa, dan sebagainya). Dengan penjelasan tersebut, maka klaim penguasaan perairan oleh para parrompong, sesungguhnya tidak melanggar keempat rambu yang ditentukan dalam Pasal 5 UUPA.

Sepanjang informasi yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini, klaim penguasaan perairan tersebut tidak mengancam persatuan bangsa, sebab ternyata kawasan perairan yang diklaim juga ada yang sudah diluar perairan depan pantai desanya. Sebaliknya perairan di depan pantai desanya tidak keseluruhannya diklaim sebagai kawasan penguasaannya. Jadi sama sekali tidak terdapat potensi sparatisme di situ.

Rambu kedua pun sama sekali tak terlanggar oleh klaim penguasaan perairan oleh para parrompong. Bahkan klaim itu untuk mengamankan sumber penghidupan mereka satu-satunya, agar mereka bisa bertahan hidup. Dalam tradisi mereka juga tidak ditemukan semacam hubungan *patron-client* yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Adapun untuk rambu ketiga, memang terdapat ketentuan mengenai larangan memasang alat penangkap ikan pada alur-alur tertentu, tetapi selama ini belum pernah ada larangan dari, umpamanya Departemen Perhubungan karena mengganggu alur pelayaran kapal.

Terakhir rambu keempat mengenai pengindahan terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama juga tidak terlanggar oleh klaim penguasaan perairan tersebut. Dalam ajaran agama Islam misalnya, etika pemanfaatan sumber daya alam adalah pemanfaatan itu diinsyafi sebagai wujud pernyataan syukur kepada-Nya (Q.S. Ibrahim: 7) dan jangan membuat kerusakan (Q.S. Al-A'raf: 74 dan 78). Etika ini jelas tidak diingkari dengan adanya klaim penguasaan perairan tersebut.

Dengan demikian, klaim penguasaan perairan oleh parrompong berikut kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan klaim tersebut, memiliki legitimasi berdasarkan Pasal 5 UUPA. Legitimasi ini tentulah berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan klaim demikian belum ditetapkan. Kesimpulan ini juga dapat diartikan, bahwa apabila hendak ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, maka perlu pula kebiasaan yang berkaitan dengan rompong dijadikan sebagai salah satu rujukan.

V. PENUTUP

Memasuki masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, kiranya tidaklah berlebihan apabila "laut" diberi perhatian utama, karena selain telah menjadi keputusan politik – yang tercermin dalam GBHN 1993 – juga lantaran laut merupakan "lambung kita yang terakhir." Karena itu, upaya pemanfaatan sumber daya alam laut seyogyanya diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan hasil maksimal tanpa harus merusak ekosistemnya.

Untuk keperluan tersebut di atas, maka perangkat hukum yang kondusif perlu segera dipersiapkan, dan tradisi lokal merupakan salah satu sumber materi hukum yang tak dapat dikesampingkan. Salah satu tradisi lokal itu ialah institusi rompong pada masyarakat Bugis-Makassar, yang memang memiliki tradisi kebaharian dengan latar belakang sejarah yang panjang. Hanya dengan begitu riwayat hubungan-hubungan hukum atas tanah yang sarat konflik, dapat tidak berulang pada hubungan-hubungan hukum atas laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., & A.S. Alam, *Beberapa Catatan tentang Kitab Hukum Pelayaran dan Perniagaan Amanna Gappa*, Jakarta: BPHN, 1977.
- Askin, Moh., "Sanksi Hukum dalam Hubungannya dengan Perlindungan Sumber Alam Hayati Laut," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, FH Unhas, No.1 Tahun I April 1992.
- Djajal, Hasjim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Koers, Albert W., *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, terjemahan Rudi M. Rizki & Wahyuni Bahar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1978a.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, 1978b.
- Likadja, Frans E. & Daniel F. Bessie, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Lopa, Baharuddin, *Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandung: Sumur Bandung, 1970.
- Sjariffudin, Amier, "Amanna Gappa, Makna Sebuah Nama," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, FH Unhas, No.1 Tahun I April 1992.
- Tjiptabudy, Jantje, "Hak Adat Kelautan di Maluku Tenggara," *makalah* pada seminar perkuliahan Hukum Tata Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992.
- Tobing, Phillip O.L., *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan ke-11, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.